

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memandang perkawinan suatu yang luhur dan sakral, bermakna kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan². Dalam kompilasi hukum islam perkawinan adalah pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Pernikahan/perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan kasih Ridlo Allah SWT. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah hadist. [HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya]

و في رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ،
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

²Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”,
[http://jurnal.upi.edu/file/05/PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM - Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05/PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf) , diakses 07
September 2019 pukul 21:46, 185.

³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jakarta: Armas Duta Jaya, 2004.

Artinya: Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separo agamanya, maka hendaklah dia bertaqwa kepada Allah pada separo sisanya⁴”.

Hubungan suami dan istri merupakan hubungan dua ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan yang lainnya. Kalau perkawinan disebut transaksi. Dalam hal ini, Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh (*Misaqun galizan*). Sebagai tambahan sisi bahasa, kata (*Misaqun galizan*) mengisyaratkan keyakinan suami dan istri, bahwa kebahagiaan bersama suami dan istri akan lebih besar dari pada kebahagiaan hidup bersama ibu dan bapak, dan pembelaan suami tidak lebih sedikit dari pada pembelaan saudara-saudara kandung⁵.

Perkawinan merupakan dua kepribadian yang berbeda-beda. Barangkali diantara pasangan-pasangan suami istri ketika sebelum memasuki perkawinannya atau pada hari-hari pertama perkawinan ialah menyesuaikan, dan merasakan memiliki kesamaan minat, pandangan, selera dan lain-lain. Namun, mengingat begitu kompleksnya kepribadian manusia, baik yang terbawa sejak kanak-kanak, dari latar belakang keluarga, perubahan kepribadian yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, dan mungkin faktor eksternal yang sangat mudah menggoyahkan kepribadian seseorang, maka dalam perjalanannya sering menjadi kendala bagi keharmonisan pasangan suami istri tersebut. Masing-masing menampakkan sifat keasliannya, egoismenya masih suka terbawa. Ketika masing-masing tetap bertahan pada pendiriannya sendiri-sendiri, dengan mudah akan

⁴ HR. Thabrani di dalam Al-Ausath, II: 129.

⁵ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 210.

terjadi polarisasi hubungan, dan menimbulkan friksi mengarah pada perceraian⁶. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dibutuhkan rasa saling pengertian dan kasih sayang antara suami dan istri. Permasalahan itu adakalanya dapat diselesaikan dan didamaikan, tetapi juga ada yang tidak dapat diselesaikan sehingga berakhir dengan terjadinya perceraian.

Jika sudah terjadi permasalahan tersebut, maka sebagai umat muslim tentunya harus berupaya dengan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak walaupun masalah sudah ada pada puncaknya. Dalam islam terdapat istilah *sulh* atau perdamaian yang dilakukan oleh hakim,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat⁷.

Di pengadilan agama metode *sulh* ini di terapkan dengan nama mediasi guna di peroleh perdamaian. Disinilah peran lembaga perdamaian sangat di perlukan guna mencegah dan meminimalkan angka perceraian.

Pada dasarnya mediasi juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan dan disebut sebagai perdamaian dan pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu

⁶ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1994), 5.

⁷QS. Al-Hujurat (49): 10.

perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.

Dalam hukum acara di Indonesia yang terdapat dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) pasal tersebut menjelaskan penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantara ketuanya akan memperdamaikan mereka itu”.

Selanjutnya ayat (2) HIR berbunyi:

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang telah diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.

Pada pasal 154 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg) disebutkan “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya”.

Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “Bila dicapai perdamaian, maka didalam siding itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti surat keputusan biasa”.

Mahkamah Agung (MA) sebagai selaku pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak dari pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg, Mahkamah Agung memodifikasi mediasi kearah memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat

Pertama menerapkan lembaga damai. Tujuan diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung ini adalah membatasi perkara secara substantif dan prosedural. Maka dari itu sangat ditekankan bahwa mediasi bisa meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan pada tingkat pertama.⁸

Mahkamah Agung menyadari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 132 HIR dan 154 R.Bg, hanya memberi peran kecil pada hakim untuk mendamaikan, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Belum genap dua tahun, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.⁹

Setelah beberapa tahun diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 yang belum menampakkan hasil yang signifikan, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara dan keefektifan mediasi bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.¹⁰ Mahkamah Agung kemudian menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengisi

⁸ Dede Anggraini Elda, *Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang* (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang)

⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta Timur : Sinar Grafik, 2012), 30

¹⁰ Konsiderans butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

kekosongan hukum pengaturan pelebagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses perkara di pengadilan.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.¹¹

Cukup lama eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kurang lebih delapan tahun namun belum menampakkan hasil yang signifikan. Pada konsiderans butir e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di sebutkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, sehingga pada tanggal 2 Februari tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.¹²

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran, dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta:Kencana, 2011), 310

¹² Dede Anggraini Elda, *Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*.

berperkara di Pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Peraturan Mahkamah Agung, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.¹³ Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.¹⁴

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syari'ah Islam yang diajukan kepadanya. Adapun kompetensi absolut¹⁵, Pengadilan Agama adalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, zakat, hibah, wakaf, shodaqoh, infaq, dan sengketa ekonomi syari'ah. Dari jenis kompetensi absolut di atas, perkara di bidang perkawinan menempati rating teratas khususnya perkara perceraian, dari tahun ke tahun angka perceraian semakin meningkat. Dalam hal ini, dibuktikan dengan banyaknya perkara perceraian masuk di Pengadilan Agama Kota Kediri dan Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri.

¹³ Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 311

¹⁵ Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak dari suatu pengadilan yang berkenaan dengan jenis perkara pengadilan, Gamela Dewi, ed, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet III (Jakarta: Kencana, 2005), 105

Tabel 1.1 Pengadilan Kota Kediri

Jumlah Perkara Masuk	Perkara di Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal
702	152	3	149

Tabel 1.2 Pengadilan Kabupaten Kediri

Jumlah Perkara Masuk	Perkara di Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal
496	464	8	456

Melihat prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kota Kediri sama-sama menggunakan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun jika dilihat dari tabel diatas tingkat keberhasilan mediasi berbanding jauh meskipun dengan asumsi bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri kelasnya lebih tinggi dari pada Pengadilan Agama Kota Kediri, hal ini yang menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian dan penyusunannya yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Dan Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun 2019”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur mediasi yang digunakan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2019?
2. Bagaimanakah implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur mediasi yang digunakan hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2019.
2. Mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kota Kediri pada tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan khazanah baru khususnya di bidang hukum keluarga

b. Secara Praktisi

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama dibangku kuliah, sehingga dapat di aplikasikan di masyarakat.
- 2) Bagi IAIN Kediri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membuat kebijakan penelitian dan menuliskan skripsi, khususnya prodi Ahwal Al-Syakhsiyah.

- 3) Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan informasi dan menambah wawasan baru khususnya pada bidang keilmuwan hukum dan dunia pendidikan.

E. Telaah Pustaka atau Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, terdapat beberapa bahan perbandingan yang berkaitan dengan upaya hakim mencegah perceraian, yaitu berupa skripsi yang mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2008 dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3):

Skripsi Nurochman “Mediasi Problematika dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes”. Pada skripsi karya Nurochman menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi karena Pengadilan Agama Brebes tidak maksimal untuk mendamaikan suatu perceraian sehingga terdapat beberapa upaya untuk mendamaikan suatu perceraian yang berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008¹⁶.

Skripsi Umi Kultsum “Mediasi Perceraian Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta di Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Pada skripsi Umi Kultsum menjelaskan bahwa pada dasarnya semua peraturan mengenai mediasi di luar Pengadilan yang telah

¹⁶ Nurochman, *Mediasi Problematika dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012).

diatur dalam Hukum Positif tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal¹⁷.

Skripsi Fitrizal Widya Pangesti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes”¹⁸, menjelaskan ada salah satu bantuan selain mediasi perkara perceraian yaitu dengan sidang keliling. Fitrizal Widya Pangesti menjelaskan bahwa proses penyelesaian dengan sidang keliling tidak berbeda jauh dengan proses penyelesaian perkara di kantor Pengadilan Agama (PA), hanya terdapat sedikit perbedaan teknis dimana terjadi pembagian tugas. Jika ditinjau dari segi syariah maka adanya sidang keliling memudahkan masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Persamaan skripsi penyusun dengan skripsi Fitrizal Widya Pangesti adalah metode yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dan didukung dengan pustaka (*library research*) dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada pelaksanaan mediasi, skripsi Fitrizal Widya Pangesti membahas praktik mediasi dan bantuan sidang keliling. Selain itu, analisis yang digunakan dengan skripsi penyusun juga berbeda. Pada tempat penelitian penyusun dengan Fitrizal Pangesti juga berbeda. PERMA penyusun dengan skripsi Fitrizal Widya Pangesti adalah PERMA No. 1 Tahun 2008, sedangkan pada Penyusun adalah PERMA No. 1 Tahun 2016.

Skripsi Farah Nur Anggraeni “Tinjauan Hukum Mediasi Terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012”¹⁹, menjelaskan praktik mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Wonosobo sudah sesuai konsep berdasarkan *Hakam*

¹⁷ Umi Kultsum, *Mediasi Perceraian Pada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Yogyakarta di Tahun 2016 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁸ Fitrizal Widya Pangesti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁹ Farah Nur Anggraeni, *Tinjauan Hukum Mediasi Terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

(Hukum Islam) dan pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Persamaan skripsi penyusun dengan skripsi Farah Nur Anggraeni adalah metode yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dan didukung dengan pustaka (*library research*) dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Berbeda dengan skripsi penyusun yang lebih menekankan pada pelaksanaan mediasi, skripsi Farah Nur Anggraeni membahas praktik mediasi. Pada tempat penelitian penyusun dengan Farah Nur Anggraeni juga berbeda. PERMA penyusun dengan skripsi Farah Nur Anggraeni adalah PERMA No. 1 Tahun 2008, sedangkan pada Penyusun adalah PERMA No. 1 Tahun 2016.

Skripsi Sulaiman Laitsi “Tinjauan Hukum Islam Dan Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014”²⁰, menjelaskan tidak terdapat pengaruh adanya mediasi, sehingga jika masalah perkara perceraian timbul dan menumpuk belum bisa terealisasikan dengan baik. Persamaan skripsi penyusun dengan skripsi Sulaiman Laitsi adalah metode yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dan didukung dengan pustaka (*library research*) dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Berbeda dengan skripsi penyusun yang menekan menggunakan *Hakam* (hukum islam), skripsi Sulaiman Laitsi ditinjau berdasarkan teori efektifitas hukum yaitu penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Tempat penelitian penyusun dengan Sulaiman Laitsi berbeda. PERMA penyusun dengan skripsi Sulaiman Laitsi adalah PERMA No. 1 Tahun 2008, sedangkan pada penyusun adalah PERMA No. 1 Tahun 2016.

²⁰ Sulaiman Laitsi, *Tinjauan Hukum Islam Dan Efrktifitas Mediasi Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah Tahun 2013-2014*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).